

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadr, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 290.
- Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm. 9.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 69.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Mandar Maju: Bandung, 2003), hlm. 6.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 5.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm. 12.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm.3.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 85.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PUTUSAN Nomor 69/PUU-XIII/2015 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf, diakses pada tanggal 20 April 2017, pukul 19.30 WIB.

Marilang, *Hukum Perikatan-Perikatan yang lahir dari Perjanjian* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 175.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 118.

Moch, Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Revka Petra: Surabaya, 2016), hlm. 169.

Ochtorina Susanti, Dyah, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri," *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 8-9.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1976), hlm. 1.

Royani, Ahmad, "Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)," *Jurnal Independent* Vol. 5, No. 2, 2010, hlm. 13.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2000), hlm. 53.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 201.

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

Sriono, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah* Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 71.

Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris* (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 1.

Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 83.

Sutan Rei Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 22.

Wahyono, Darmabrata, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm. 1.

Wawancara dengan Soehendro Gautama, S.H., M.Hum, Notaris di Kota Batam, pada tanggal 28 Februari 2020, pukul 14:00 WIB.

Wignjodipoere, Soerjono, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1988), hlm. 55.

Wisda Rauyani, Efa Rahmatik dan Akhmad Khisni, “Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015,” *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3, 2017, hlm. 363.